

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sejatinya tidak pernah lepas dari kegiatan *mu'amalah* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Mu'amalah* merupakan aturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam hidup-kehidupan, untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang baik. Salah satunya bentuk muamalah yaitu perjanjian kerja atau kesepakatan kerja. *Mu'amalah* berasal dari kata '*amala* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal.¹

Salah satu bentuk *mu'amalah* adalah kerja sama antara manusia dengan manusia lainnya, disatu pihak disebut sebagai majikan yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan, dipihak lain sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai buruh. Dengan adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja, maka karyawan akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya.²

Manusia diciptakan Allah untuk selalu berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah dengan bekerja. Bekerja berarti pembayaran yang diterima karyawan selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Manusia diperintahkan berperan aktif dalam mencari dimana rizki itu bisa didapat, bahkan sampai ke segala penjuru dunia. Antara pengusaha dengan karyawan saling membutuhkan. Pengusaha

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm .2.

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), Hlm . 7.

membutuhkan karyawan untuk menjalankan usahanya agar tetap eksis, sedangkan karyawan membutuhkan pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari itu kemudian timbul hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Hubungan kerja pun tidak terlepas dari masalah upah. Masalah pengupahan merupakan hal yang sensitif bagi para pekerja. Bagi pengusaha upah itu adalah biaya produksi yang harus ditekan serendah-rendahnya agar harga barangnya nanti tidak terlalu tinggi atau keuntungannya menjadi lebih tinggi. Bagi pekerja, upah adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertentu atau lebih penting lagi, jumlah barang kebutuhan hidup yang ia dapat beli dari upah itu. Karyawan adalah para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, dimana para tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang diadakan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya, tenaga kerja itu akan memperoleh upah dan atau jaminan hidup lainnya yang wajar.³

Islam mengajarkan dalam menegakkan hukum-hukumnya didasarkan atas landasan keadilan diantara manusia secara menyeluruh, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong para pemberi kerja untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah, sehingga tercipta rasa persaudaraan yang dilandasi nilai tolong-menolong dan kasih sayang.⁴ Keadilan adalah menyamakan dua bentuk yang sama sesuai dengan batas-batas persamaan.

³ Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Jurnal, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) Vol.9, No.2, Desember 2028, hlm ., 1, Email: ikanovinurh@yahoo.com

⁴ Sri Dewi Yusuf, “*Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam*”, (Jurnal. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, Vol 10 No 2 Desember 2010.), hlm .310.

Dengan kata lain keadilan adalah meletakkan suatu benda atau perkara di tempat yang sebenarnya.⁵

Islam mengajarkan dalam menegakkan hukum-hukumnya didasarkan atas landasan keadilan diantara manusia secara menyeluruh, Allah mnyampaikan dalam Surat At-Taubah Ayat 105, sebagai berikut:

رَقُلِ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ

Dan Katakanlah: "Dan katakanlah kepada orang-orang munafik itu, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."⁶

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ayat diatas yang artinya: “maka Allah dan RasulNya serta orang-orang Mukmin akan melihat pekerjaanmu itu.” Yakni, pekerjaanmu pasti akan terlihat dan terbukti. “Dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Maha mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakanNya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan,” yang baik maupun yang buruk. Ini mengandung ancaman yang keras terhadap orang yang meneruskan kebatilannya, kezhalimannya, kesesatannya, dan penyimpangannya. Ada kemungkinan maknanya adalah bahwa apa pun yang kamu lakukan ada imbalan (upah), dan barang siapa yang dhalim Allah maha mengetahui.⁷

⁵ Armansyah Waliam, " Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam", (jurnal, FEBI UIN Raden Fatah), Vol. 5, No. 2, Desember 2028, hlm .269.

⁶ Departemen Agama, *al-Qur'ân dan terjemahannya* (Surabaya: Mahkota, 1989) hlm ., 419

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.tt), hlm ., 416.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong para pekerja untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah, sehingga tercipta rasa persaudaraan yang dilandasi nilai tolong-menolong dan kasih sayang. Melalui ajaran moral ini islam berusaha membangun suatu tatanan masyarakat yang membantu meningkatkan hubungan antara buruh dan majikan. Islam tidak mengakui adanya eskploitasi dalam dunia kerja, justru menganjurkan memberikan pertolongan dan bantuan bagi karyawan ketika menjalankan pekerjaan.

Dalam Islam upah yang diberikan kepada karyawan harus memiliki unsur kelayakan, keadilan dan kebajikan. Selain itu dalam akad antara pengusaha dan karyawan juga harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam syari'at Islam dan batasan upah baik berupa besarnya upah yang diberikan serta harus tepat waktu pemberian upah kepada pekerja. Karyawan dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah karena ada kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi seperti halnya kebutuhan mereka baik berupa upah yang layak dan kesejahteraan mereka. Mengingat posisinya yang lemah, Islam memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan. Sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga karyawan akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak.⁸ Keadilan dapat diartikan sebagai menyamakan antara yang satu dengan lainnya dari segi nilai maupun ukuran, sehingga sesuatu itu tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain.

⁸Rofiuddin, "*Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam, (Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)*, (Skripsi, Fakultas UIN Alauddin Makassar, 2028), hlm . 130.

Abbas al-Akkad berkata bahwa persamaan yang baik ialah keadilan yang didalamnya tidak terdapat unsur kezaliman (*laa tazlimuna walaa tuzlamuna*).⁹

Masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas, jika para karyawan tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi standar penghidupan para karyawan beserta keluarga mereka, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara.¹⁰

Dalam hal penetapan upah ini harus dilihat dalam dua hal. *Pertama* nilai kerja itu sendiri, karena tidak mungkin semuanya di samakan antara orang yang pandai dengan orang yang bodoh, orang yang tekun dengan orang yang lalai orang *spesialis* dengan orang yang bukan *spesialis*, karena menyamakan antara dua orang yang berbeda adalah suatu kezaliman. *Kedua*, kebutuhan pekerjaan, karena ada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi seperti makanan minuman pakaian dan tempat tinggal.¹¹

Upah merupakan pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Upah bisa juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang karena kedudukannya dalam perusahaan. Upah selalu dijadikan landasan bagi karyawan untuk mengukur jenis pekerjaannya. Ketika pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan standar upah yang diberikan oleh perusahaan, maka pekerjaan yang dibebankan cenderung terlaksana

⁹Armansyah Wiliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam", Jurnal Vol. 5 No. 2, (FEBI UIN Raden Fatah Desember 2028), hlm .269.

¹⁰Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm .361.

¹¹Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surabaya : PT Geelora Aksara Pratama, 2012), hlm .202.

dengan baik. Sebaliknya, jika terjadi ketimpangan antara jenis pekerjaan dan besarnya upah yang diberikan, maka akan berpengaruh pada hasil kerja karyawan.

Upah bagi karyawan mempunyai fungsi jaminan atas keberlangsungan hidupnya, sedangkan bagi pengusaha upah merupakan pemberian yang layak kepada karyawannya serta sebagai jaminan atas keberlangsungan proses produksi perusahaan. Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah karena ada kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi seperti halnya kebutuhan mereka baik berupa upah yang layak dan kesejahteraan mereka. Mengingat posisinya yang lemah, Islam memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan. Sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak.¹²

Ada tiga alasan mengapa seseorang harus bekerja, yaitu: Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan Ketiga, untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Tiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan

¹²Rofiuddin, "*Sistem Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Islam*". (*Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar*), (Skripsi, Fakultas UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm . 130.

dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.

Upah merupakan salah satu kegiatan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan karyawan, jika karyawan tidak menerima upah yang pantas, maka hal itu akan mempengaruhi kesejahteraan para karyawan beserta keluarga mereka. Sebaliknya ketidakadilan terhadap upah karyawan akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan di kalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi berupa bentuk aksi pemogokan. Sehingga tenaga kerja yang mempunyai prestasi dalam melakukan kegiatan, sewajarnya mendapatkan imbalan atau upah yang sesuai dengan yang dilakukannya. dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dalam menuju kesejahteraan.¹³

Dalam kegiatan penelitian awal, peneliti sedikit menggali informasi dari karyawan tentang pelaksanaan sistem pengupahan di Kopontren Al-Ikhtisab Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ini menggunakan sistem pengupahan menurut perjanjian kerja yang sebelumnya sudah disepakati, yaitu dengan dibayar setiap bulan pada awal bulan berikutnya. Jadi pemberian upah berdasarkan kesepakatan oleh setiap pekerja. Namun dalam setiap karyawan biasanya tidak sama upah yang diterima. Biasanya karyawan senior tidak sama dengan bekerja yang masih baru, karyawan senior lebih besar upahnya.¹⁴

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: *“Analisis sistem Pengupahan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja (Studi Kasus di Kopontren Al-Ikhtisab Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.*

¹³Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), Hlm . 128.

¹⁴Data hasil wawancara secara langsung, 01 Maret 2020.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka secara khusus pembahasan penelitian yang menjadi pokok permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana sistem pengupahan terhadap tenaga kerja di Kopontren Al-Ikhtisab Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana implikasi pengupahan terhadap kesejahteraan tenaga kerja di Kopontren Al-Ikhtisab Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana kesejahteraan materi tenaga kerja di kapontren Al-Ikhtisab Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui sistem pengupahan terhadap tenaga kerja di Kopontren Al-Ikhtisab Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?
2. Untuk mengetahui implikasi pengupahan terhadap kesejahteraan tenaga kerja di Kopontren Al-Ikhtisab Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?
3. Untuk mengetahui kesejahteraan materi tenaga kerja di kapontren Al-Ikhtisab Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan pengalaman keilmuwan khususnya tentang ijrah atau upah

yang diatur oleh Al-Qur 'an dan sunnah. serta sebagai kontribusi penulis terhadap ilmu pengetahuan dalam bahasan tinjauan ekonomi islam terhadap pemberian upah. Sekaligus juga menambah pengetahuan dan sarana pelatihan dalam memecahkan permasalahan di masyarakat

2. Bagi IAIN Madura

Dapat dijadikan tambahan refreansi pemikiran dan juga bisa dijadikan sebagai bahan penelitian khususnya dalam bidang terkait sistem pengupahan terhadap tenaga kerja menurut perspektif ekonomi islam. Selain itu diharapkan dapat di jadikan sumber refreansi bagi mahasiswa dan mahasiswi fakultas ekonomi dan bisnis islam khususnya prodi ekonomi syariah

3. Bagi pemilik kopontren

Dapat memberikan manfaat dan saran, berupa informasi dan masukan dalam menetapkan kebijakan mengenai sistem pengupahan khususnya dalam pemberian upah kepada para karyawan sekaligus seabagai bahan rereansi dalam meningkatkan sumber daya manusia serta sesuai menurut perspektif ekonomi islam

E. Definisi Istilah

1. Analisis

Analisis adalah evaluasi dari sebuah situasi dari sebuah permasalahan yang dibahas, termasuk didalamnya peninjauan dari berbagai aspek dan sudut

pandang, sehingga tidak jarang ditemui permasalahan besar dapat dibagi menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat diteliti dan ditangani lebih mudah.¹⁵

2. Sistem

Sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu aturan.¹⁶

3. Upah

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁷

Jadi sistem upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang sudah ditetapkan dan dibayar dalam suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan undang-undang yang termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas sebuah pekerjaan dan jasa yang sudah atau akan dilakukan.

4. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah balas jasa lengkap (materi dan non materi) yang diberikan oleh pihak perusahaan berdasarkan kebijaksanaan. Tujuannya untuk

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm .147

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Bahasa, 2008), hlm . 1362.

¹⁷ Pasal 1 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Visimedia,2028), hlm., 2.

mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental dalam bentuk lain.¹⁸

5. Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat lainnya, sementara karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁹

¹⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm .283

¹⁹ Pasal 1 ayat 2 dan 3 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Visimedia, 2028), hlm .. 3.